



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kantor Bupati Lantai Dasar, Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. ( 0562 ) 441808  
BENGKAYANG, Kode Pos 79282

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR: 11 /DISKOMINFO-C/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
BENGKAYANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Pemerataan dan Kelestarian Lingkungan serta Estetika sesuai dengan Kaidah tata ruang perlu adanya Penataan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Perencanaan atau Pembangunan yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11.
12. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Acara Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menentuk Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
  - b. memberikan masukan dan saran atas izin Bangun Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
  - c. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 05 Januari 2022

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BENGKAYANG



**ALEKSIUS S.Sos.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661007 198603 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BENGKAYANG.  
NOMOR : 11 TAHUN 2022  
TANGGAL : 05 JANUARI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI  
PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah
3.	Kepala Bidang Informatika	Penanggung Jawab
4.	Pranata Komputer Ahli Muda	Koordinator
5.	Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua
6.	Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan	Sekretaris
7.	4 Orang Pelaksana	Anggota
8.	2 Orang Honorar	Anggota

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BENGKAYANG



**ALESIUS S.Sos.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661007 198603 1 007